



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 29-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Candra Budiansyah.  
Pangkat/NRP : Serda/21130024360194.  
Jabatan : Ba Ki Kav-53.  
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.  
Tempat dan tanggal lahir : Palembang/13 Januari 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. MP. Mangku Negara Asrama Kompi Kav-53, Kenten Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Kav 5/DPC selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai 13 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonkav-5/DPC selaku Ankuam Nomor : Kep/07/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/173/PM I-04/AD/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
3. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/173/PM I-04/AD/X/2016 tanggal 2 Nopember 2016.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/380/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/27/PMT-I/AD/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.

**PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/147/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Mei tahun Dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2016, bertempat di Ruang tamu Rumah susun Blok 34, Lantai 2 di Jl. Radial Kota Palembang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :



putusan.mahkamah"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif, masuk TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam II/Swj, di Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130024360194, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ditugaskan di Yonkav-5/DPC dengan pangkat Sersan Dua.

b. Bahwa sekitar bulan April 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari saat Terdakwa berjalan-jalan di Taman Kambang Iwak, Palembang dan dari perkenalan tersebut saling tukar nomor handphone dan berlanjut sering komunikasi lewat handphone.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 Sdr. Ari menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Sdri. Andin pacar Sdr. Ari di Rumah Susun Blok 34, Lantai 2 di Jl. Radial Kota Palembang, hingga Terdakwa menginap/tidur di rumah Sdri. Andin dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Ari mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di ruang tamu Rumah Susun Blok 34 Lantai 2 di Jl. Radial Kota Palembang.

d. Bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Ari diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip kecil, selanjutnya dikonsumsi dengan menggunakan alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman susu bayi berisi air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol, pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet pelastic dan salah satu ujung pipet dipasang potongan kaca pirek dan didalamnya terisi butiran kristal shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah mengeluarkan asap ke dalam botol kemudian asapnya diisap oleh Terdakwa secara bergantian bersama Sdr. Ari hingga shabu-shabu tersebut habis terbakar.

e. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa, yaitu hilang rasa ngantuk/sulit tidur, badan berkeringat dan senang. Dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya Terdakwa kembali ke Kompi Kavaleri-53 di Kenten, Palembang.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib, Danki Kav-53/DPC Kapten Kav Said Bursa (Saksi-3) menghubungi Serka Agus Ariyanto (Saksi-1) dan memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan urine dadakan terhadap Terdakwa dan Pratu Marjani, karena Saksi-3 melihat Terdakwa akhir-akhir ini menunjukkan tingkah laku yang kurang baik dalam berdinis dan gerak-gerik Terdakwa yang tidak lazim.

g. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di barak remaja Ki Kav-53 Yonkav-5/DPC di Kenten Palembang, datang Saksi-1 ke barak remaja kemudian memerintahkan Serda Agus Pandawa Saksi-2 bersama Terdakwa dan Prada Marjani menuju ruangan Kompilasi, setelah berada di ruangan Kompilasi lalu Saksi-1 memberi 1 (satu) buah gelas plastik kosong bekas minuman air mineral aqua serta memerintahkan Terdakwa dan Prada Marjani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kemudian mengisi gelas plastik tersebut dengan sampel urine masing-masing di dalam ruangan tersebut, lalu diserahkan kepada Saksi-1.

h. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memberikan alat tes Narkoba merk Righsign yang masih dalam keadaan terbungkus kepada Saksi-2 dan memerintahkan untuk memeriksa sample urine Terdakwa dan Prada Marjani dengan alat tespack merk Righsign dari dalam bungkusnya dan menunjukan kepada Terdakwa, kemudian memasukan bagian ujung tespack Righsign ke dalam gelas plastik yang berisi sampele urine Terdakwa dan Prada Marjani, setelah beberapa menit alat tespack pada urine milik Terdakwa pada kolom Met menunjukan Satu Strip garis warna merah, sehingga diketahui hasilnya bahwa sample urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina, sedangkan sample urin milik Prada Marjani menunjukan strip garis 2 (dua) yang berarti negatif.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 melaporkan tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Pratu Marjani kepada Saksi-3 bahwa sample urine milik Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamfetamin, sedangkan sample urine Pratu Marjani Negatif.

j. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamin, kemudian Terdakwa dibawa ke Yonkav-5/DPC Karang Endah dan dihadapan Pasi-1 Yonkav-5/DPC a.n Lettu Kav Danu Dewabrata, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses lebih lanjut.

k. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Penyidik Denpom II/4 Palembang, Terdakwa juga diambil lagi sample urin dan darahnya oleh petugas dari Kesdam II/Swj untuk diperiksa di Labfor Polri Cabang Palembang, dan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No : LAB : 1510/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kopol I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M, serta Niryadi, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukea, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP. 211300243 60194, pada Tabel 01 urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina dan sampel darah pada tabel 2 positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara hasil Pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1510/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016.

b) 1 (satu) lembar foto alat test Narkoba Rightsign dengan 5 (lima) parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah barang bukti alat Tastpack Merk Rightsign 5 Parameter yang digunakan untuk memeriksa sampel Urine Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP 21130024360194 Baki Kav-53/DPC.

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Candra Budiansyah, Serda NRP 21130024360194, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah alat Tastpack Merk Rightsign 6 Parameter yang digunakan untuk memeriksa sampel Urine Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP 21130024360194 Baki Kav-53/DPC.

Dirampas untuk dimusnahkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1510/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016.

- 1 (satu) lembar foto alat test Narkoba Rightsign dengan 6 (enam) parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/173-K/PM I-04/AD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Januari 2017 dan Tanggapan Oditur Militer atas memori banding dari Terdakwa Nomor : Gapban/2/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Hal mengenai tempat kejadian perkara (Locus Delicti).

Dari ketiga saksi yang ada tidak satupun saksi memberikan keterangan bahwa mengetahui "dimana tempatnya" saat Terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud, "dengan apa" dan "bagaimana" namun hanya pengakuan Terdakwa saja yang menyatakan tindak pidana dimaksud dilakukan disuatu tempat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Terdakwa (vide pasal 175 ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 jo. Pasal 189 ayat (4) UU Nomor 8 tahun 1981). Oleh karenanya hal inilah yang menjadi keraguan Penasihat Hukum atas kebenaran pengakuan Terdakwa walaupun dari hasil tes urine dan darah dinyatakan positif (unsur formal), namun demikian tidak terlihat secara nyata perbuatan Terdakwa yang merupakan unsur materiil yang dipersyaratkan dan diharuskan dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan Terdakwa hanyalah bayangan dalam alam pikir saja yang tidak dikenal dalam ilmu hukum manapun karena ilmu hukum mempersyaratkan perbuatan tersebut haruslah bersifat konkret dan nyata.

b. Hal pengetahuan Terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan.

Pameo lama mengatakan "mana ada maling mengaku", pasti kalimat inilah yang akan dikatakan oleh kebanyakan orang jika mendengar pendapat Penasihat Hukum berikut; berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak secara sadar betul, tahu betul dan ada niatan betul, pasalnya Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keadaan mabuk, sehingga Terdakwa tidak tahu sebenarnya apa yang telah Terdakwa hisap. Namun benda yang terakhir diketahui sebagai shabu. Namun yang menjadi kesalahan Terdakwa adalah tidak menanyakan terlebih dahulu sebenarnya apa benda tersebut. Memang tidak Penasihat Hukum abaikan adanya adagium *victie* hukum yang menyatakan setiap orang tahu tidak tahu dianggap tahu tentang suatu hal yang dijadikan sebagai norma dalam perkara Terdakwa ini, namun demikian perbuatan apapun lebih berat hukumnya jika disertai dengan niat yang sempurna, dalam perkara ini niat itu tidak terlihat jelas pada diri Terdakwa.

Dari dua hal yang Penasihat Hukum sampaikan di atas bukanlah suatu bentuk penyangkalan ataupun pembelaan atas perbuatan diri Terdakwa namun semata-mata hanyalah asumsi hukum Penasihat Hukum sebagai Penasihat Hukum Terdakwa yang mungkin dapat dijadikan masukan dan saran bagi Majelis Hakim Militer Tinggi-I Medan yang jauh lebih sempurna pengetahuan hukumnya dari kami.

Bahwa pemohon banding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Militer Tinggi I-04 Palembang pada poin 2 yang memidanakan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa.

Hakim Militer Tingkat Pertama tersebut dirasakan belum memenuhi rasa Keadilan. Disamping itu pula bahwa sudah menjadi keharusan bagi Majelis Hakim Militer Tingkat Banding tersebut juga mempertimbangkan beberapa hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa/Pemohon Banding, dan oleh karena itu pada kesempatan ini pula Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tingkat banding, Yang Terhormat ketua Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk mempertahankan sebagai anggota TNI AD dengan turut mempertimbangkan hal-hal yang terurai dibawah ini, sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam persidangan Pemohon Banding berprilaku sopan dan santun serta tidak berbelit-belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlancar persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Bahwa Pemohon Banding selama berdinan menunjukan dedikasi yang baik dan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas dari satuannya.
3. Bahwa Pemohon Banding belum pernah melakukan pelanggaran/ tindak pidana dan dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya;
4. Bahwa Pemohon Banding berjanji akan mengabdikan diri lebih baik lagi di satuannya;

Bahwa atas putusan pemidanaan Majelis Hakim Militer I-04 Palembang tersebut di atas, Pemohon Banding sangat keberatan sekali, karena dirasakan pemidanaan tersebut merupakan pertimbangan yang emosional yang tidak melihat fakta-fakta yang dilakukan Pemohon Banding sebenarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa vonis Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Pemohon Banding tidak seimbang dengan rasa keadilan yang berupa hukuman 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Bahwa penjatuhan hukuman pada prinsipnya untuk pembinaan bukan untuk pembinasaaan. Mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan membebaskan pemohon banding dari vonis/putusan pengadilan tingkat pertama.

Pemohon Banding sangat kecewa atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memvonis hukuman bagi Pemohon Banding atas Tindak Pidana yang tidak pernah dilakukannya sehingga Pemohon Banding masih sangat berharap ingin tetap berdinasi di TNI AD untuk mengabdikan kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa serta pemerintah dan negara RI.

### PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, bersama ini mohon kiranya Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Memori Banding Pembanding/Terdakwa atas nama Chandra Budiansyah, Serda NRP 21130024360194;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 173-K/PM.I-04/AD/IXI/2016, tanggal 15 Desember 2016;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;

a t a u

- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer.

A t a u ,

- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer mengajukan tanggapan memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan April 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari saat Terdakwa berjalan-jalan di Taman Kambang Iwak, dan dari pekenalan tersebut saling tukar nomor handphone dan berlanjut sering berkomunikasi lewat handphone.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 Sdr. Ari menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah kontrakan Sdri. Andin pacar Sdr. Ari di Rumah Susun Blok 34, Lantai 2 di Jl. Radial Kota Palembang, hingga Terdakwa menginap/tidur di rumah Sdri. Andin, dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ari mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di Ruang tamu Rumah Susun Blok 34, Lantai 2 di Jl. Radial Kota Palembang.
3. Bahwa benar shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Ari diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 150.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sebagai uang gundi) dari seseorang yang tidak diketahui namanya berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip kecil, selanjutnya dikonsumsi dengan menggunakan alat (bong) yang terbuat dari botol plastic minuman susu bayi berisi air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol, pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet plastic dan salah satu ujung pipet dipasang potongan kaca pirek dan didalamnya terisi butiran Kristal shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah mengeluarkan asap kedalam botol kemudian asapnya dihisap oleh Terdakwa secara bergantian bersama Sdr. Ari hingga shabu-shabu tersebut habis terbakar.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa, yaitu hilang rasa ngantuk/sulit tidur, badan berkeringat, dan senang, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya Terdakwa kembali ke Kompi Kavaleri-53 di Kenten, Palembang.

5. Bahwa benar yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi Sabu-sabu untuk diri sendiri dan tidak untuk diedarkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan semua ini dipandang menggunakan Narkotika untuk diri sendiri.

6. Bahwa keterangan Terdakwa yang mengakui telah memakai Narkotika jenis sabu yang sudah berulang kali dan dikuatkan dengan alat bukti hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB. : 1510/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kopol I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP 21130024360194, pada Tabel 01 sample Urine Terdakwa Positif mengandung Methamfetamina, dan sample darah pada Tabel 02 Positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

7. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, dan tidak menghiraukan ST Panglima TNI Nomor : STR/153/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang instruksi Panglima TNI Larangan bagi setiap Prajurit TNI terlibat Narkotika dan Menindak Tegas setiap Prajurit dan PNS TNI yang terbukti bersalah penyalahgunaan Narkotika.

8. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer 1-04 telah benar dan tepat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendapat Oditur Militer tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperkuat putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor : PUT/173-K/PM-1-04/AD/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016 .

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas tanggapan memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena tanggapan memori banding yang diajukan Oditur Militer sifatnya lebih menguatkan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang diajukan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa telah diperiksa urinenya oleh Saksi-1 (Serka Agus Aryanto) di Kompi Kav-53 Kenten Palembang dengan menggunakan testpack merk Right Sign dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
2. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina kemudian oleh Saksi-3 (Kapten Kav Said Busra) Terdakwa diserahkan ke Batalyon Kav-5/DPC Karang Endah Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan kepada Penyidik Terdakwa mengakui pada tanggal 22 Mei 2016 pernah mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Ari di rumah susun Blok 34 lantai 2 di Jln. Radial Kota Palembang.
4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa sabu yang dikonsumsi itu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya sebanyak satu paket seharga Rp.150.000.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sebagai uang gaul) dari seseorang yang tidak diketahui namanya berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip kecil, selanjutnya dikonsumsi dengan menggunakan alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman susu bayi berisi air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol, pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu ujung pipet dipasang potongan kaca pirek dan didalamnya terisi butiran kristal sabu, selanjutnya sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah mengeluarkan asap kedalam botol kemudian asapnya diisap oleh Terdakwa secara bergantian bersama Sdr. Ari hingga shabu-shabu tersebut habis terbakar.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2016 telah dilakukan pengambilan urine dan darah Terdakwa oleh Serka Herliadi petugas dari Kesam II/Swj dan dilakukan penyitaan oleh Penyidik Pom untuk diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang untuk kepentingan penyidikan.

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No : LAB : 1510/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kopol I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M, serta Niryasti, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP. 21130024360194, pada Tabel 01 sample urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina, dan sample darah pada Tabel 02 Positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar berdasarkan hasil pemerisaan urine yang dilakukan oleh Saksi-2 di Kompi Kav-53 tanggal 24 Mei 2016 yang positif mengandung metamfetamina dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengakui telah mengkonsumsi sabu pada tanggal 22 Mei 2016 bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang yang menunjukkan positif mengandung metamfetamina sehingga walaupun tidak ada Saksi yang melihat pada waktu Terdakwa mengkonsumsi sabu dapat dipastikan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sesuai dengan pengakuannya di persidangan.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui telah mengkonsumsi sabu pada tanggal 22 Mei 2016 bersama Sdr.Ari di rumah Susun Blok 34 Lantai 2 Jln. Radial Kota Palembang hanya dilakukan untuk dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pidana pokok tersebut masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut pada tanggal 22 Mei 2016 di rumah Sdr. Ari di rumah susun Blok 34 lantai 2 Jl. Radial Kota Palembang dengan cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip kecil dan dikonsumsi Terdakwa dan Sdr Ari secara bergantian hingga sabu-sabu tersebut habis.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan petunjuk Panglima TNI agar menjauhi penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dengan berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi prajurit TNI yang terlibat masalah penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pemecatan dari dinas militer, akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya dan menyulitkan pimpinan dalam hal pembinaan di satuan.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus di pisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperberat dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016, sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan sampai dengan sekarang masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Candra Budiansyah, Serda NRP 21130024360194.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016 sekedar pidana pokok, sehingga amarnya sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta Muh. Mahmud, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910002230362 dan Adil Karo-Karo,S.H.Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H.,M.H NRP 548719 Mayor Chk (K) tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Muh. Mahmud, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H.  
Letkol Sus NRP 522873